



**PENETAPAN**

Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Lbj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXX,  
XXXXXX, XXXXXX, XXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX :  
XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXX, XXXXX,  
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXX, XXXX, XXXXX,  
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan bajo dengan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Lbj, tanggal 02 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat;

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2012 yang bertepatan pada hari Ahad 2 syafar 1434 Hijiriah telah dilaksanakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan menuru hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan dikantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercatat





Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang /Rumah , dimana Penggugat pergi kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalani hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibinah untuk membentuk suatu rumah tangga yang Harmonis sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan Perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 Huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum islam, Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulka.

10. Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kantor urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan Hari Persidangan, Kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxx Terhadap penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDER**

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri. dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat dan saran-saran terkait cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 September 2024, mediasi berhasil untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan hasil mediasi tersebut, Penggugat bersedia mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi atas dan nasehat serta saran-saran tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan saran-saran Hakim Tunggal, serta hasil mediasi yang dilakukan didepan mediator Pengadilan Agama Labuan Bajo, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Hakim Tunggal tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Lbj, tanggal 28 Agustus 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul awal 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.**, sebagai Hakim Tunggal,

---

Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Lbj @ Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Adhi Danial Hamid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;  
Hakim Tunggal,

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.**

Panitera Pengganti,

**Adhi Danial Hamid, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1.-----	
Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.-----	
Biaya proses	: Rp. 100.000,-
3.-----	
Biaya panggilan	: Rp. 60.000,-
4.-----	
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5.-----	
Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
6.-----	
Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Lbj @ Halaman 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)